



Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok

Nilia Novita^{1*}, Syofiarti²

¹Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

²Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: novitanila05@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 21/02/2024

Diterima, 30/03/2024

Dipublikasi, 18/04/2024

Kata Kunci:

Dispensasi Nikah,
Mahkamah Agung

Keywords:

Marriage Dispensation,
Supreme Court,
PERMA Number 5 of
2019

Abstrak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami perubahan pada Pasal 7 tentang batasan usia pernikahan yang semula batas usia pernikahan bagi pria usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita. Perubahan Undang-Undang tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 yang dijatuhkan pada 13 Desember 2018. Setelah diberlakukan revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut, pada Pengadilan Agama Solok mengalami kelonjakan permintaan permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Abstract

Act Number (No) 16 of 2019 concerning Amendments to Act Number (No) 1 of 1974 concerning Marriage has been amended in Article 7 regarding the age limit for marriage, which was originally 19 years for men and 16 years for women to 19 years for men and women. The amendment to the law is a follow-up to the decision of the Constitutional Court Number 22/PUU-XV/2017 which was handed down on December 13, 2018. After the revision of the Marriage Law was enacted, the Solok Religious Court experienced a surge in requests for dispensation from marriage. This research is legal research with descriptive analytical research specifications. The approach used is a normative juridical approach as the main approach, supported by an empirical juridical approach. The data used is primary data as main data and secondary data as supporting data collected by literature studies. The data was then analyzed qualitatively and presented in qualitative descriptive form.

PENDAHULUAN

Teori Trias Politica mengatur pembagian kekuasaan negara yang diklasifikasikan menurut Montesquieu terbagi menjadi 3 yaitu : Kekuasaan Legislatif (Pembuatan undang-undang), Eksekutif (melaksanakan), dan Yudikatif (Kekuasaan Kehakiman) yang mana dengan adanya pembagian kekuasaan ini merupakan salah satu ciri dari suatu negara hukum.¹ Sistem konstitusi Indonesia juga menerapkan doktrin pemisahan kekuasaan setelah amandemen UUD 1945 hal ini dapat dibuktikan dalam BAB IX Tentang Kekuasaan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* edisi 1 cetakan ke 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 281

Kehakiman Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia memang merupakan negara hukum;

Mahkamah Agung mempunyai fungsi peradilan dan fungsi pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan dibawahnya dituntut agar dapat menjalankan peran dan fungsinya yang ideal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap setiap beberapa putusan yang keliru pada pengadilan tingkat bawahnya serta dapat menjamin dalam penegakan keadilan.² Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dalam menjalankan tugasnya tersebut berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA), diberikan kewenangan mengambil tindakan untuk menetapkan atau membentuk peraturan tertulis yang bersifat mengatur dalam hal ini yang menyangkut peran dan pelaksanaan peradilan artinya kewenangan yang diberikan ini bersifat atributif untuk membentuk sebuah peraturan.³

Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 berisi mengenai jalannya peradilan apabila terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, maka wewenang MA sebagai bentuk perwujudan dari fungsi mengatur yg bersifat atributif tadi guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum tersebut maka Mahkamah Agung dapat menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut PERMA) yang mempunyai formulasi ketentuan hukum acara dalam penyelenggara peradilan yang ada di bawah lingkup Mahkamah Agung termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara. Keabsahan produk-produk Mahkamah Agung dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Untuk menyikapi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan norma Pasal 7 ayat (1) tentang perubahan batas usia minimum pernikahan, maka secara yuridis formal Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah atau dispensasi kawin. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita berusia minimal 19 tahun, dan pada Pasal 7 ayat (2) berbunyi : “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Maka Mahkamah Agung Republik Indonesia melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat dan secara umum dalam PERMA ini mengatur tentang

² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 158

³ Ronald, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 146-147

bagaimana pelaksanaan pemeriksaan dispensasi nikah di Pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, serta hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim, hingga kriteria hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin.⁴

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi lebih memperhatikan dan mementingkan hak-hak anak yang harus dilindungi dari hal yang bisa menimbulkan kemudharatan. Hak seorang anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang mana wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Apabila pernikahan pada anak tetap dibiarkan dan dilaksanakan, maka dengan melihat pada peta sebaran pernikahan usia anak yang telah banyak terjadi saat ini diseluruh Indonesia, kemungkinan besar negara Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak yang mana akan berakibat pada terhambatnya cita-cita bernegara yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan guna mendapatkan data yang dipergunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, sehingga dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan pelaksanaan dispensasi nikah pasca penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif sebagai pendekatan utama, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang terkait dengan dispensasi nikah. Didukung Pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum dilakukan untuk menguraikan sumber-sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam Penelitian ini pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang terkait dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, Mahkamah Agung memiliki kewenangan, yaitu pertama kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, dan yang kedua menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selain dua kewenangan tersebut, Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Kewenangan lainnya tersebut merupakan wewenang, baik yang sudah ada sebelum adanya UUD NRI 1945 yang masih dianggap sah maupun akan muncul kemudian, jika UU mengaturnya.⁶ Atas dasar itu, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung, yakni wewenang untuk dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Maksud dari

⁴ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2021, hlm. 5

⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

⁶ Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Buku VI Perubahan Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, h. 119

ketentuan ini, yaitu: Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ini memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini, peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah menggantikan undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan dalam Bab III Pasal 7 tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal tersebut di atas diperoleh pemahaman bahwa Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk kedalam susunan peraturan perundang-undangan.⁸ Namun dalam Pasal selanjutnya disebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui kebenarannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi :

- (1) Jenis peraturan perundang-undang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

⁷ Lihat bagian Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316)

⁸ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm.211

Berdasarkan penjelasan di atas, Peraturan Mahkamah Agung kedudukannya berada di luar hirarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dispensasi Kawin Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Diterbitkannya PERMA ini dilatarbelakangi dengan perubahan dari norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan bagi pria dan wanita yang sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada Pasal 7 ayat (2) berbunyi: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

Tujuan dari adanya PERMA tersebut untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pertimbangannya, PERMA ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. PERMA ini juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Secara umum, PERMA ini mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim, hingga kriteria hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin.⁹

Ketentuan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Pengadilan belum mempunyai kesamaan secara keseluruhan dalam penyelesaian permohonan dispensasi nikah karena tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan. Prosedur penyelesaian permohonan dispensasi kawin, sama halnya dengan prosedur permohonan lainnya. Prosedur tersebut tercantum dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Calon suami istri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, harus mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua calon suami/ istri di Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah, prosedur lainnya sama dengan permohonan di pengadilan lainnya. berbeda dengan setelah adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 keberadaan Perma tersebut merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin⁷

⁹ Bestha Inatsan Ashila, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, hlm. 47

Perma Nomor 5 Tahun 2019 hadir yang pada intinya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan anak, mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin, dan meningkatkan tanggungjawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak.¹⁰ Beberapa hal baru dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 seperti:

1. Persyaratan administrasi menjadi lebih jelas dan lengkap yang tercantum pada pasal 5 ayat (1)
2. Dalam persidangan hakim wajib menghadirkan Anak yang dimintakan dispensasi nikah, Calon suami/ isteri, Orang Tua/Wali calon suami/ isteri, jika tidak maka permohonan tidak dapat diterima
3. Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri jika tidak maka putusan bisa batal demi hukum
4. Penggunaan Hakim Tunggal dalam permohonan Dispensasi kawin, sebelumnya masih menggunakan majelis Hakim.

Dalam upaya menekan pernikahan pada usia anak, Mahkamah Agung memiliki kebijakan tersendiri dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kehadiran Perma ini bertujuan untuk memperketat terjadinya pernikahan di usia anak dan berusaha semaksimal mungkin apabila dispensasi nikah diberikan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya setiap permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan harus dihadirkan anak ke persidangan dengan tujuan agar mendapatkan tanggapan darinya terkait dengan alasan-alasan yang mendorong dirinya menikah di usia anak.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini masih tetap memberikan kesempatan dan memungkingkan terjadinya pernikahan bagi anak. Pada prinsipnya dispensasi pernikahan merupakan suatu hal yang dapat dilakukan serta dibenarkan oleh regulasi yang ada di Indonesia. Permohonan dispensasi ini mendapatkan pengakuan yang secara legalitas dapat dilaksanakan dan diputuskan oleh hakim bila berdasarkan pemeriksaan di persidangan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bilamana pihak yang akan melaksanakan pernikahan belum berumur 19 tahun dapat meminta dispensasi ke pengadilan.

Ketentuan tersebut sebagai dasar bagi pihak melakukan permohonan dispensasi pernikahan. Sepanjang para pihak dapat menunjukkan alasan yang kuat dan bukti yang cukup bahwa perkawinan yang diajukan adalah urgen untuk dilaksanakan maka dapat dikabulkan oleh majelis hakim.¹⁸ Pentingnya legalitas dalam permohonan dispensasi ini bertujuan untuk melindungi para pihak yang melakukannya agar terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan terhadap perlindungan hukum dan keabsahan perkawinannya.¹¹

Perkara dispensasi nikah merupakan aspek pernikahan yang menuntut hakim lebih jeli dan cermat dalam menggali dan menilai serta memberikan penetapannya. Persoalan dispensasi ini menjadi suatu hal yang sangat kompleks sehingga hakim yang mengadili harus mempertimbangkan segala aspek positif dan negatif yang timbul bila menerima maupun menolaknya. Kehati-hatian hakim dikarenakan setiap putusan yang diputuskan memiliki dampak terhadap anak yang dimohonkan dispensasi. Untuk itu, hakim dituntut

¹⁰ Allika Fadia Tasya & Atik Winanti, "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019," *Wajah Hukum*, Nomor. 1, Tahun 2021

¹¹ A. Mukhie Fadjar, *Tipe Negara Hukum Bayu Media*, Malang, 2005, hlm. 58

mempertimbangkan berbagai aspek agar penetapan yang ditetapkan dapat memberikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.¹²

Pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin terdiri dua hal, yaitu pertimbangan suatu permohonan dikabulkan maupun pertimbangan ditolaknya suatu permohonan dispensasi. Kedua aspek ini harus dipertimbangkan oleh hakim agar putusan yang dilahirkan dapat memberikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pertimbangan hakim menerima suatu permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

1. Kemashlahatan Lebih Besar daripada Kemafsadatan

Prinsip utama yang menjadi prioritas hakim memberikan dispensasi pernikahan anak adalah kemaslahatan bagi anak. Kemaslahatan bagi anak merupakan segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi diri dan masa depan anak. Kemaslahatan bagi dirinya adalah agar anak terlindung dari perbuatan zina dan kemaksiatan yang dilarang oleh agama. Agama sangat melarang umat Islam terjerumus dalam perbuatan zina, karena zina mengakibatkan ketidakjelasan keturunan.

Kemaslahatan yang dihadapkan pada konteks dispensasi kawin sebenarnya ada bentuk, yaitu: *pertama*, agar melindungi anak-anak dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Hal ini juga sesuai dengan dianjurkan oleh agama Islam yang mengedepankan *masalah mursalah* dalam penetapan hukum. *Maṣlahah* merupakan sesuatu yang tidak mengandung kerusakan, sesuatu yang mengandung manfaat, atau sesuatu yang mengandung kelayakan/ keselarasan.

Hakim Pengadilan dihadapkan pada dua kemudharatan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, yaitu: *pertama*, kemudharatan yang muncul dari perkawinan usia anak, yang sebenarnya masih banyak memerlukan bimbingan secara memadai dari orangtua serta belum matangnya secara psikologis dan finansial untuk membangun keluarga. *Kedua*, kemudharatan bila permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh hakim yang tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Untuk menghilangkan kemudharatan dan meraih kemaslahatan merupakan keharusan yang harus diupayakan dalam perkawinan anak. Ada dua unsur dalam masalah yaitu memperoleh kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.¹³

2. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan dan kebijakan yang menyangkut dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi dirinya. UU Perlindungan Anak mengatur empat unsur penting dalam rangka mengoptimalkan perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Empat hal tersebut menjadi pijakan utama semua stakeholder, baik keluarga, masyarakat dan pemerintah harus diwujudkan dalam kenyataan empiris bagi anak.

Pembuktian menjadi unsur penting agar kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi dapat terwujud dengan baik. Menurut Syaiful Bakhri, pembuktian merupakan suatu tahapan penting dalam hukum acara perdata dan kepada pihak itulah dibebankan membuktikan dalil-dalil yang dituangkan dalam permohonan maupun gugatan.¹⁴ Hakim akan mengkonstatir fakta persidangan yang menunjukkan bahwa pernikahan anak tersebut bisa memberikan kebaikan bagi anak.

¹² Mardi Chandra, *Op Cit*, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*,... hlm. 187.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.115

Pelibatan berbagai sektor memiliki kontribusi penting bagi hakim dalam mencegah praktik pernikahan anak. Terutama psikolog yang memahami psikologis anak untuk dimintakan pandangannya di persidangan agar menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam memutuskan dikabulkan atau tidaknya dispensasi nikah bagi anak. Selama ini belum dilibatkan pihak yang terkait seperti DP3A yang sebenarnya membidangi pada aspek perlindungan anak di setiap Satuan Pemerintahan Daerah yang di dalamnya ada psikolog. Begitu pula dengan Dinas Kesehatan yang sebenarnya perlu menjadi pihak yang ikut berpartisipasi untuk memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan tumbuh kembang dan kesehatan reproduksi bagi anak.¹⁵ Perlunya psikolog dan dan Dinas Kesehatan pada kasus dispensasi adalah untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan oleh anak di persidangan yang menunjukkan bahwa keinginan pernikahannya berasal dari diri sendiri dan tidak ada unsur pemaksaan dari orangtua. Pertimbangan-pertimbangan pihak tersebut menjadi suatu pertimbangan bagi hakim dalam menerima maupun menolak permohonan dispensasi. Akan tetapi selama ini permohonan dispensasi belum terindegrasi dengan stakeholder sehingga hakim yang mengadili dan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang mengharuskan untuk menghadirkan Dinas Kesehatan dan Psikolog serta belum ada MoU dengan pihak-pihak terkait.

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan prioritas utama bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi anak. Kepentingan terbaik bagi anak adalah tindakan masyarakat, keluarga dan pemerintah yang berorientasi pada hal-hal yang mendatangkan nilai-nilai kebaikan bagi anak. Untuk itulah sangat penting bagi hakim mendapatkan pendapat dan keterangan yang disampaikan secara langsung oleh anak yang dimohonkan dispensasi nikahnya. Informasi yang paling utama yang digali oleh hakim adalah latar belakangnya menikah apakah didasari oleh keinginan pribadinya atau bahkan disebabkan karena adanya kepentingan orangtuanya. Keterangan dari anak ini sangat penting didapatkan karena dampak yang ditimbulkan pasca perkawinan tidak dirasakan oleh orangtua yang memohonkan dispensasi, akan tetapi anak menjadi orang yang pertama merasakan konsekuensi dari perkawinan. anak yang menikah pada usia di bawah umur belum memiliki pemikiran yang dewasa dan psikologisnya masih sangat labil dan menjadi salah satu hal yang turut mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga selain faktor ekonomi dan agama.

Bila ditemukan adanya bukti kuat yang menunjukkan adanya unsur pemaksaan kehendak orangtua terhadap perkawinan tersebut. Tujuannya adalah supaya dapat memastikan perkawinan yang akan dilangsungkan murni berasal dari kemauan sendiri tanpa intimidasi dari pihak manapun, termasuk ikut campur orangtua dengan berbagai macam cara. Untuk memastikan keinginan perkawinan dari pasangan calon, kedua belah pihak akan dipanggil dan dimintai keterangannya. Keterangan tersebut menjadi alasan bagi hakim menerima maupun menolaknya.

KESIMPULAN

Pengaturan dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam perspektif peraturan perundang-undangan yaitu bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, merupakan peraturan pelaksana dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita

¹⁵ Mansari, Moriyanti, *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syariah Antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*, CV. Bravo Darussalam, Banda Aceh, 2019, hlm. 95

sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun). Dan pada Pasal 7 ayat 2 dinyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ketentuan dispensasi kawin sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin yaitu Penetapan Pengadilan Agama dalam menggunakan patokan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai ukuran dalam menentukan seseorang masih di bawah umur. Kemudian setelah keluarnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berpijak dan berpatokan pada PERMA tersebut dalam proses penanganannya, selanjutnya seorang hakim harus mempunyai persangkaan dan mempertimbangkan manfaat dan mudharat dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin. Sebelum lahirnya PERMA tersebut Hakim yang mengadili permohonan tersebut Hakim majelis, namun sekarang Hakim tunggal yang mengadili permohonan dispensasi kawin dan sewaktu mendengarkan keterangan dari anak Hakim tidak menggunakan toga dan Panitera Pengganti tidak menggunakan jas sidang. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur beberapa hal penting seperti hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak tentang resiko-resiko yang akan terjadi jika melangsungkan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukhie Fadjar, *Tipe Negara Hukum Bayu Media*, Malang, 2005
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Allika Fadia Tasya & Atik Winanti, "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019," *Wajah Hukum*, Nomor. 1, Tahun 2021
- Bestha Inatsan Ashila, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* edisi 1 cetakan ke 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Mansari, Moriyanti, *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*, CV. Bravo Darussalam, Banda Aceh, 2019
- Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2021
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012
- Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Buku VI Perubahan Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010
- Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-'adalah, Vol XII, No 04, Desember, 2015.
- Amran Suadi, The Role Of Religious Court In Prevention Underage Marriage, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1 2020.
- Muhammad Iqbal, Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (*Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh*), *Jurnal El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1. 2020, hlm. 102.

- Sri Ahyani*, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1.
- Yulia Fatma*, Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2019.